

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah tentang Dinas Pengelola Pendapatan Kabupaten Kampar

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun Administrasi pengelolaan Keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal disebut *era otonomi daerah*.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daaerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah (DPPKA) Kabupaten kampar, Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas di Kabupaten Kampar yang juga merubah beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Sejalan dengan Perubahan Kewenangan dan Penambahan Tugas Pokok dan fungsi serta Visi Misi, Target dan sasaran SKPD maka pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber khususnya akstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya dan ditambah dengan meningkatnya profesional pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang Optimal, Profesional dan Akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah sehingga DPPKA harus lebih berbenah dari tugas pokok dan fungsi yang diemban.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten kampar

Visi

1. Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar



a. Kepala Dinas

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang daerah dibidang pendapatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sekretariat

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan menatausahakan kegiatan lainnya.
2. Melaksanakan pengelolaan urusan program, umum, urusan keuangan dan kepegawaian
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a) Menyimpan bahan pelayanan, koordinasi, dalam urusan umum, perpustakaan, serta suratmeyurat dan kearsipan.
 - b) Menyimpan bahan peyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - a) Membantu sekretaris dalam penyusunan Rancangan Anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dilingkungan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
 - b) Menyimpan bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) satuan Kerja.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
 - a) Membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

- b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan satuan kerja.

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah

1. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pendapatan asali daerah.
2. Menyiapkan bahan perumusan dan koordiansi pelayanan pendaftaran dan pendapatan
3. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perhitungan penetapan pemungutan dan keberatan.
 1. Seksi Pendapatan dan Pendataan
 - a) Meyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan kordinasi pelayanan pendaftaran pendataan.
 2. Seksi penghitungan dan penetapan
 - a) Menyiapkan bahanperumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan, dan penagihan
 3. Seksi pemungutan dan keberatan
 - a) Menyiapkan bahaan perumusan,evaluasi dan koordinasi pemunggutan dan keberatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.
2. Meyiapkan bahan perumusan dan koordiansi dana perimbangan non PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Seksi Dana Pembangunan

- a) Membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja seksi Dana Perimbangan serta mendistribusikan kepihak-pihak terkait.

2. Seksi Lain-lain Pendapatan

- a) Membantu kepala bidang untuk menyiapkan bahanperumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

e. Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan

Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Menyiapkan peruumusan dan koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menyiapkan bahan perrumusan dan koordinasi.

1. Seksi pendapatan dan Pendataan

- a) Melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pemetaan objek dan subjek Pajak Bumi Bangunan.
- b) Memimpin pelaksanaan pendaftaran,pendataan penilaian dan pemetaan objek dan subjek pajak Bumi bangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seksi Penialain dan Pendapatan

- a) Menetapkan besarnya nilai Pajak Bumi Bangunan, menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKTP), Surat Setoran Pajak Daerah (SKPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan blangko lain yang diperlukan dalam pemungutan pendataan Pajak Bumi Bangunan.
- b) Memimpin pelaksanaan penetapan, dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SKPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan blangko lain yang diperlukan dalam pemungutan pendataan Pajak Bumi Bangunan.

3. Seksi Penagihan dan Pelaporan

- a) Melakukan penagihan, penyetoran, penyuluhan, penyisiran tunggakan, membuat target pendapatan, dan membuat laporan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan.
- b) Memimpin pemungutan, penyetoran, penagihan, penyuluhan, penyisiran tunggakan, membuat target pendapatan dan membuat laporan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan.

f. Bidang Anggaran

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang anggaran.
2. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perencanaan anggaran .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi perencanaan Anggaran
 - a) Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan koordinasi perencanaan anggaran.
2. Seksi Anggaran Penerimaan
 - a) Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi anggaran penerimaan.
3. Seksi Anggaran Pengeluaran
 - a) Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan koordinasi anggaran peneluran.

g. Bidang Pembendaharaan

1. Melakukan sebagian tugas Dinas pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Perbendaharaan.
2. Menyaipkan bahan perumusan dan koordinasi perbendaharaan.
3. Meyiapkan perumusan koordinasiverifikasi.

1. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran
 - a) Membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan evaluasi dankoordinasi perbenaharaan serta membantu kepala bidang dalam penatausahaan atas semua transaksi penerbitan SP2D kedalam registrasi.
2. Seksi Pengelolaan Kas daerah
 - a) Membantu kepala bidang dalam mengusahakan, mengatur dana, menyimpan uang daerah dan memantau pelaksanaan penerimaan dana pengeluaran APBD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Bidang Pengelolaan Aset

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
2. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penilaian inventarisasi dan penghapusan.
3. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penilaian dan optimalisasi.
 1. Seksi Inventaris Aset
 - a) Membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi inventarisasi.
 2. Seksi penilaian dan Penghapusan
 - a) Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penilaian dan penghapusan.
 3. Seksi pengendalian dan Pengawasan
 - a) Melaksanakan pengadaan barang milik daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap barang milik daerah.

i. Bidang Akutansi dan Pelaporan

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang akutansi dan pelaporan.
2. Menyiapkan bahan perumusan dalam pengelolaan data dan statistik.
3. Menyiapkan bahan Penyusunan evaluasi dan pelaporan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pembukuan dan Akutansi
 - a) Menyelenggarakan pembukuan dan akutansi keuangan daerah dalam arti mengidentifikasi, mencatat dan membukukan transaksi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan melalui serangkaian prosedur akutansi dan perangkat yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan daerah dalam suatu sistem akutansi keuangan daerah.
2. Seksi Bina pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Melakukan kajian mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.